

**UJIAN PENELITIAN TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
LINGKUNGAN**



**Disusun Oleh :**

**OCTA VERA**

**NIM : 912.21.089**

**BKU: Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2024**

**JUDUL** : **PENEGAKAN HUKUM BERLAKU TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN**

**NAMA** : **OCTA VERA**


**NIM** : **912.21.089**

**BIDANG KAJIAN** : **HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I,**



**Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II,**



**Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H**

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H**


**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H**

  
.....

**Sekretaris : Prof. Dr. Romli, SA., M.Ag**

  
.....

**Anggota : 1. Dr. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H**

.....

**2. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H**

.....

**3. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn**

.....

**II. Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Progra Pascasarjana UMP :**

**Ketua,**

  
.....

**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN : 0205096301 / 75831**

**Tanggal Lulus Ujian : 28 Agustus 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Octa Vera  
Tempat / Tanggal Lahir : Sekayu/21 Oktober 2000  
NIM : 912.21.089  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *Fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Octa Vera

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yasin ayat 40)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada :

- Kepada Alm. Ayahanda ku tercinta
- Kepada Mamiku tersayang yang selalu memberikan doa yang tulus serta mendukungku
- Kepada kakak dan adikku serta keluargaku tersayang yang selalu mendukung kelancaran tesis ini
- Dan terima kasih kepada teman seperjuanganku dan Almamaterku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik Shalawat dan Salam senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini. Dalam penelitian Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini.

Penulisan Tesis saya ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan”**

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Sri Wardhani M.Si Selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzil, S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz S.H.,M.Kn., Selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Erli Salia S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang sudah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Beserta Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Orang tua yang saya sayangi dan cintai Alm. H. Halim H. Delamat dan Mami Rusmala Dewi serta Kakakku Tersayang Deharwin S.T, Hidayatullah, Apriadi S.T dan Adikku Sopiah terima kasih telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2024

Penulis

Octa Vera

## **ABSTRAK**

# **PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN**

**OLEH :  
OCTA VERA**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kasus penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan? 2) Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (KUHP). 2) Hambatan-hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terbatasnya sarana dan prasarana lokasi yang jauh dan sulit dalam menentukan saksi yang berakibat pada hukuman pelaku menjadi ringan karena tidak cukup bukti, padahal akibat dari kebakaran hutan berdampak sangat luas serta pada tataran penyidikan, kendala yang dihadapi ialah terbatasnya dukungan anggaran penanggulangan bencana asap, kondisi geografis kebakaran hutan yang sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, belum dioptimalkan pemberdayaan masyarakat agar peduli bencana asap.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ENFORCEMENT OF FOREST BURNING CRIMINAL ACTIONS FROM AN ENVIRONMENTAL LAW PERSPECTIVE**

**BY :  
OCTA VERA**

*Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior. Law enforcement in a broad sense includes activities to implement and apply the law as well as taking legal action against any violations or deviations from the law committed by legal subjects, either through judicial procedures or through non-judicial procedures. Meanwhile, in a narrow sense, law enforcement is the enforcement of formal and written regulations only. The aim of law enforcement is to maintain security, stability and order in society, and ensure that every individual has equal rights and feels safe in society. The formulation of the problem in this research is 1) How are law enforcement cases against perpetrators of criminal acts of forest burning? 2) Obstacles to criminal law enforcement against forest fire perpetrators? The research method used is normative research. The data sources used in this research consist of primary data, secondary data and tertiary data. Based on the research results, it shows that 1) Enforcement of criminal law against perpetrators of forest fires is carried out according to the applicable laws and regulations Law Number 41 of 1999 concerning forestry, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, this law enforcement process is carried out in accordance with the provisions of formal criminal law (KUHP). 2) Obstacles in enforcing criminal law against perpetrators of forest fires in Musi Banyuasin Regency, namely limited facilities and infrastructure in remote locations and difficulty in identifying witnesses, which results in the perpetrator's sentence being light due to insufficient evidence, even though the consequences of forest fires have a very wide impact and At the investigative level, the obstacles faced are the limited budget support for dealing with smoke disasters, the geographic conditions of forest fires which are difficult to reach, the community's tradition of clearing land by burning, and the empowerment of the community to care about smoke disasters has not been optimized.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Forest Fires*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
a. Teori Penegak Hukum.....	11
b. Teori Pidana.....	18
c. Teori Gabungan.....	22
2. Kerangka Konseptual.....	23
F. METODE PENELITIAN.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Jenis dan Sumber Data.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknik Analisa Data.....	26
5. Sistematika Penulisan.....	27

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Penegakan Hukum.....	29
1. Penegertian Penegakan Hukum.....	29
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...37	37
3. Aparatur Penegak Hukum.....	40
4. Kejahatan Korporasi.....	42
5. Pertanggungjawaban Pidana.....	45
B. Tindak Pidana.....	60
1. Pengertian Tindak Pidana.....	60
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	64
C. Pembakaran Hutan.....	69
1. Pengertian Pembakaran Hutan.....	69
2. Faktor-Faktor Penyebab Pebakaran Hutan.....	70
3. Dampak Pembakaran Hutan Pada Keanekaragaman Hayati....73	73
D. Hukum Lingkungan.....	83
1. Pengertian Hukum Lingkungan.....	83
2. Konsep Lingkungan Hidup.....	85
3. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan.....	86
4. Posisi Hukum Lingkungan Dalam Konteks Ilmu Hukum.....	86
5. Teori Pengembangan Hukum Lingkungan.....	87
6. Pelestarian Lingkungan Hidup.....	90
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam kasus Pembakaran Hutan.....	93

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan.....	103
--	-----

**BAB IV PENUTUP.....117**

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA.....119**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi. Hutan sebagai ekonomis bisa kita lihat dengan obat yang menyembuhkan penyakit juga berasal dari hutan, kayu bakar untuk perumahan, meranti, ulin jati atau hasil hutan sebagai penghasil devisa negara sedangkan hutan sebagai ekologi ialah menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik, maka hilangnya hutan akan menyebabkan semakin panas (*global warming*). Hutan menjadi bagian hidup dari sebagian masyarakat berpandangan bahwa hutan merupakan tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.<sup>1</sup>

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfa, sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan lain sebagainya. Eksistensi pemanfaatan

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 78-79.

hutan dan lahan harus sesuai apa yang termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Pemerintah Negera Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan selain itu negara berkewajiban di samping melindungi juga menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara yang menyangkut akses sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.<sup>3</sup>

Secara legalitas permasalahan perbuatan larangan pembakaran hutan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelanggaran pembakaran hutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

---

<sup>2</sup> Ibid Hal. 79

<sup>3</sup> Wartiningsih, 2014, "*Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggung jawaban Penyelenggara Kebijakan Hukum*", Malang: Setara Press, hlm. 22-23

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perlindungan dan pengelolaan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan serta pembangunan secara berkelanjutan. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang larangan kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan.

Dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup , pada pasal 69 menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. Memasukan b3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia ke media lingkungan hidup negara kesatuan republik indonesia.
4. Memasukan limbah b3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang b3 dan limbah b3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.

Sejalan dengan itu dalam pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan perbuatan yang dilarang :

1. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
2. Merambah kawasan hutan.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau,

200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sampai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

4. Membakar hutan.
5. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
7. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.
8. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
9. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
10. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
11. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
12. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
13. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dari penjelasan diatas, telah jelas secara peraturan perundang-undangan perbuatan pembakaran hutan dan lahan telah dilarang, tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat atau korporasi yang masih melakukan perbuatan tersebut. Salah satu Provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya ialah Provinsi Sumatera Selatan.

Di Sumatera Selatan dalam periode 6 tahun terakhir mengalami kebakaran setiap tahun. Pantauan titik panas tahunan setiap kabupaten di Sumatera Selatan dalam periode tersebut terdapat bahwa dalam periode 2010 hingga 2015 ada

kecenderungan terjadi peningkatan titik panas tahunan per kabupaten. Selama periode tersebut titik panas paling tinggi mencapai 27.043 di tahun 2015.

Pada tahun 2014 di Sumatera Selatan dari total *hot spots* 7.234 ditemukan 4.229 titik panas di Kabupaten OKI, 617 titik panas di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), 494 titik panas di Kabupaten Muara Enim dan 436 di Kabupaten Banyuasin. Data penyebaran titik panas tahun 2014 menunjukkan 40% titik panas terdapat di Hutan Produksi (HP), 34% di perkebunan, 7% di Hutan Lindung (HL), 5% di pertanian, 5% di Hutan Produksi Konversi (HPK), selebihnya 9% di Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Suaka Alam dan pemukiman (UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, 2015).<sup>4</sup>

Sementara data yang terekam dalam Laporan Kegiatan Pengawasan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun tahun 2014 menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan, di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terdapat titik panas 0,92%, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) 17,9%, di kawasan perkebunan 8,46% dan sisanya 72,71% di APL (Ditjen Perkebunan, 2014). Pada kejadian Karhutla tahun 2015 di Sumatera Selatan, jumlah total titik panas mencapai 27.043 yang tersebar di tiga kabupaten terbanyak yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 16.008 titik panas, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 5.249 titik panas, dan Kabupaten Banyuasin 1.665 titik panas tampak bahwa tiga kabupaten

---

<sup>4</sup> Budiningsih, K. 2017, “Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165-186.

yang cenderung memiliki titik panas tahunan terbesar adalah Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyuasin.<sup>5</sup>

Kejadian Karhutla di Sumatera Selatan baik tahun 2014 maupun tahun 2015 menunjukkan bahwa titik panas dominan ditemukan di Kabupaten OKI, Kabupaten Muba. Hasil pantauan Karhutla tahun 2105 oleh UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Provinsi Sumatera Selatan bahwa di kedua kabupaten tersebut titik panas senantiasa eksis berbulan-bulan. Pada kasus kebakaran tahun 2015 di Sumatera Selatan bahwa titik panas terbanyak ditemukan di Kabupaten OKI yaitu 16.008 titik atau sebanyak 59% dari total titik api. Berdasarkan penafsiran citra satelit bahwa luas areal terbakar lebih dari 50% terjadi di wilayah Kabupaten OKI seluas 377.467 hektar. Ini menunjukkan ada korelasi antara jumlah titik *hot spots* dengan luas areal terbakar. Pada saat ini hutan dan lahan Indonesia mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi tersebut baik masalah pengelolannya, pembakaran liar dan bahkan yang sangat memprihatinkan ialah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pengolah hutan dan lahan atau pun oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan cenderung menjadi sebuah fenomena tahunan, puncaknya pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan terjadinya kabut asap yang parah di daerah di Sumatera dan Kalimantan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid Hal. 187

<sup>6</sup> Ibid Hal 188

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari beberapa daerah yang rawan kebakaran, selain kondisi iklim/cuaca karakteristik lahan seperti gambut juga menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran, namun yang paling dominan menyebabkan terjadinya kebakaran adalah karena ulah manusia membuka lahan masih dengan cara membakar.<sup>7</sup>

Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018, kebakaran hutan terjadi di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir dengan total kebakaran karhutla seluas 25 hektare. Musi Banyuasin sendiri merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, sebab di kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat lahan gambut seluas 374.360 hektare, yang tersebar di 15 kecamatan. Dalam upaya pencegahan Sumatera Selatan telah lebih dulu membuat status siaga bencana sebelum masuk ke musim kemarau. BMKG dalam rilisnya mengatakan dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (23.1%) diprediksi akan mengawali musim kemarau pada bulan April 2019 yaitu di sebagian wilayah Nusa Tenggara, Bali dan Jawa. Wilayah-wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan Mei sebanyak 99 ZOM (28.9%) meliputi sebagian Bali, Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi. Sementara itu 96 ZOM (28.1%) di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua akan masuk awal musim kemaraunya di bulan Juni 2019.

---

<sup>7</sup> Purnomo, E., Hayatuddin, K & Salia, E 2021, "Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum kepolisian resor musu banyuasin". *Doctrinal*, 6(2), 17-30

Merujuk pada data tersebut, Sumatera Selatan telah mempersiapkan lebih dulu sebagai upaya pencegahan, selain membuat status siaga bencana, Sumatera Selatan yang memiliki luas lahan gambut seluas 1,4 juta hektare fokus pada berbagai kegiatan mitigasi untuk mencegah terjadinya karhutla. Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara rutin melalui satelit untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi-lokasi yang selama ini rawan terbakar. Langkah antisipasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan, kebun dan lahan tidak hanya dilakukan Sumatera Selatan, tetapi juga Kabupaten Musi Banyuasin. Mencegah kebakaran hutan merupakan kegiatan rutin yang menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* terkait di Musi Banyuasin. Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum, namun belum memberikan hasil yang optimal karena nyatanya kebakaran hutan masih tetap terjadi setiap tahunnya. Oleh karenanya, upaya pencegahan bencana kebakaran karhutla di kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan pencegahan sehingga masalah kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta berbagai aktivitas masyarakat pada musim kemarau tahun 2019 ini dapat dihindari.<sup>8</sup>

Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api. Kebakaran hutan yang dipicu oleh petir dan gesekan

---

<sup>8</sup> Anggraini, T., & Agustian, D 2021, “ *Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal kebijakan pemerintahan, 41-46, diakses pada tgl 17 Mei 2024 jam 21.21

pohon jarang terjadi di Indonesia apalagi pada hutan hujan tropis. Baru dapat terjadi apabila kondisi hutan memungkinkan, seperti saat kekeringan yang panjang. Berdasarkan laporan sebuah lembaga riset, faktor manusia merupakan penyebab kebakaran hutan di tiap provinsi. Faktor lainnya adalah sumber api dari masyarakat, kasus kebakaran hutan maupun lahan sulit diselesaikan melalui penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan juga akibat dari perambahan, menguasai kawasan hutan. Sehingga dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya yang sulit dihitung besarnya.<sup>9</sup> Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, hampir 99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan. Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> “Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang”, 2015, SUMATERA EKSPRESS, Palembang, hlm.1

<sup>10</sup> M.Hariyanto, “Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam; <http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana-pelaku.html/m=1>Diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 18.30 Wib

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.”

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus pembakaran hutan?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan?

#### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini lebih difokuskan pada bidang kajian hukum pidana, khususnya dalam lingkup kajian yang berkaitan tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana pembakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan.

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai penegakan hukum tindak pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut perspektif hukum lingkungan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan mengenai apa dasar pertimbangan hakim dari penegakan hukum pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan akan berguna bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana khususnya yang menyangkut penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan terutama manfaat yang mungkin diperoleh dari kajian ilmiah yang berhubungan dengan sistem hukum di Indonesia.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi masyarakat khususnya pemerintah untuk mengingat kewajiban dan bekerja profesional dalam menegakan hukum khususnya mengenai penerapan sanksi tindak pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, selain itu penelitian ini diharapkan akan berguna bagi almamater penulis, yakni Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai sumbangan pemikiran dan juga diharapkan agar dapat berguna untuk landasan bagi para peneliti selanjutnya.

#### E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

##### 1. Kerangka Teoritis

Dalam menyusun tesis ini, penulis menggunakan teori-teori dalam pembahasan antara lain sebagai berikut:

##### a. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.<sup>11</sup>

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya untuk menggunakan daya paksa.<sup>12</sup> Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>13</sup>

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian

---

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 2

<sup>13</sup> Muhammad Asri Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, hlm. 23.

pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan dalam pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Mengkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama yaitu kesenjangan antara hukum

normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua yaitu kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan, yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegakan hukum).

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>14</sup> Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sukandi Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 121

<sup>15</sup> Sudarto, 2010 “*Kapita Selekta Hukum Pidana*” Penerbit PT. Alumni, Bandung, Hlm.

Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan kriminal atau dikenal dengan *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yakni yang memenuhi rasa keadilan berdaya guna. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:<sup>16</sup>

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Ada kalanya antara kepastian hukum dan keadilan menjadi pertentangan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Hal ini disebabkan karena pemahaman keadilan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Salah satu yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang belum terlaksana dengan sempurna bisa dikarenakan tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang menjadi dasar pegangan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga karena belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan suatu undang-undang.<sup>17</sup>

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Kepribadian aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dari suatu keberhasilan penegakan hukum. Peranan penegak hukum, perilaku

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2004, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

serta tingkah laku seorang penegak hukum mencerminkan kepribadian dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dedikasi yang tinggi pada profesinya adalah aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu, tugas dan kewewenangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum akan berjalan dengan baik pula.<sup>18</sup>

Penerapan peranan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa halangan yang kemungkinan dijumpai oleh penegak hukum, diantaranya adalah<sup>19</sup>:

- a. Keterbatasan dari kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat proyeksi;
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama suatu kebutuhan materiil;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya juga merupakan pasangan konservatisme.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum akan terlaksana dengan baik jika adanya dukungan terhadap sarana dan fasilitas yang ada juga memadai. Seperti SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, peralatan yang memadai serta

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>19</sup> Irfan Islamy, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 57.

sumber dana yang memadai pula.<sup>20</sup> Jadi, penegakan hukum pun akan terlaksana dengan baik jika sarana dan fasilitas lainnya juga terpenuhi.

#### 4. Faktor Masyarakat

Tidak semua warga masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Taraf dari kepatuhan dan kesadaran hukum warga masyarakat ada yang memang sangat sadar hukum, ada yang sedang dan ada yang kurang. Peranan masyarakat sangat menentukan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jika telah sadar hukum, maka masyarakat pasti mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, masyarakat akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>21</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Peraturan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang disebut dengan kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum didalam masyarakat yang menjadi patokan nilai dan baik dan nilai yang buruk. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana pembakaran hutan dalam perspektif hukum lingkungan dimana sebelumnya dengan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 37

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 57

penelitian yang sama sudah dilakukan pembahasan mengenai tentang kebakaran hutan dan lahan.

b. Teori Pidana

Mengingat pentingnya pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuh pidana dalam ilmu pengetahuan yakni :

a. Teori absolute atau teori pembalasan

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan bahwa:<sup>22</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika, hal.11

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".<sup>23</sup>

Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>24</sup>

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:<sup>25</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

---

<sup>23</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal.11

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hal 27.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 12

5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccatum* supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas terbagi menjadi dua aspek tujuan yaitu:

- a. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.
- b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitas dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisme pidana.

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori relatif menyatakan bahwa ppidanan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kedua teori diatas, baik teori *retribution* maupun teori relatif pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/ hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan ppidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam

terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatan lagi di masa yang akan datang.

### c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori retributif dan teori *deterrence*) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

#### Kelemahan Teori Absolut:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

#### Kelemahan Teori Relatif:

1. Kelemahan teori teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Walaupun terdapat perbedaan

dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

2. Kepuasan masyarakat diabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakannya yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

## 2. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.
2. Kejahatan menurut Soesilo mengatakan bahwa kejahatan dibagi dalam dua sudut pandang yaitu yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan mengandung pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.
3. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>26</sup>

4. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
5. Hukum Lingkungan merupakan hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakannya.

#### F. Metode Penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dimana jenis penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian yuridis empiris hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, fiilosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum yuridis mempunyai cakupan yang luas. Dan untuk menganalisis dan menguji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sistem Tindak Pidana Pelaku Pembakaran Hutan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hlm. 32

<sup>27</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.52.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data sekunder), yakni data yang diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundangan terkait. Namun karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka penulis lebih menitik beratkan penelitian data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Data Hukum Sekunder meliputi: literatur, hasil penelitian, buku-buku.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar dan majalah serta situs internet yang berhubungan dengan Larangan membakar hutan berdasarkan pasal Pasal 50 ayat (3) huruf d.

Adapun ciri-ciri data sekunder adalah :

- Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
- Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa macam alat pengumpulan data yaitu, alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca bahan pustaka, baik dokumentasi (peraturan perundang-undangan) maupun literatur-literatur di perpustakaan, sedangkan alat pengumpulan data primer apabila diperlukan terutama dalam membahas permasalahan kedua, yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth study*) terhadap responden yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari penelitian perpustakaan penelusuran peraturan perundang-perundangan dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi menurut mutu dan yang



dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

#### BAB IV

#### PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan yang disertai saran-saran dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Amir Ilyas,” *Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang *Education*, Yogyakarta, 2012
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2021
- Andi Hamzah,” *Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakrta, 1991
- Andi Hamzah,” *asas-asas hukum pidana edisi revisi*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Asshiddiqie, J “*Penegakan Hukum*” rajawali Pers 2016
- Bambang Purbowaseso, “*Pengendalian Kebakaran Hutan*”, Rineka Cipta: Jakarta 2004
- Bagir Manan, “*Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*”, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unisba, Bandung, 1995
- C.S.T.Kansil,”*Tindak pidana dalam undang-undang nasional*”, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Dellyana Shant, “*Konsep Penegakan Hukum*”, Liberty: Jakarta, 1998
- Eddy O.S Hiarji “*Prinsip Prinsip Hukum pidana* “, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Effendy T.M,” *Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Mengenai kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Melalui video Gagasan Konstruktif*” 2023
- Erdinto Effendy,” *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Jakarta 2013
- Emilia Susanti dan Eko Raharjo,” *Hukum dan Kriminologi*”, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Haris Suono,”*Pencegahan Kebakaran Hutan*”, Pusat Pembinaan dan Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan: Jakarta, 2000
- Hasbullah F. Sjarwie, “*Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Hasbullah F. Sjarwie,” *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pda Tindak Pidana Korupsi*”, Kencana, Jakarta, 2017

- Herlina Manullang, "pengantar ilmu hukum indonesia", uhn press, 2010
- H. Ishaq, "Pengantar Hukum Indonesia (PHI)", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Indriyanto, Seno Adji, "Korupsi dan hukum pidana" Kantor pengacara dan Konsultasi hukum, Jakarta, 2022
- Irfan Islamy, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara", Pradnya Paramitha: Jakarta, 2021.
- Juita, S.R., D.T & Triwati A., "asas strict liability dalam pertanggungjawaban pidana pada korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup", Repositori, Usm. Ac id 1-16, 2014
- Kuntjaraningrat, "Kebudayaan, Metalitet, dan Pembangunan", Gramedia: Jakarta, 2009
- Lamintang P.A.F, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Manik, K. E. S. "Pengelolaan lingkungan hidup". Kencana, Jakarta, 2018.
- Martono, "Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional", Jakarta Raja Grafindo Persada, Bnadung, 2007
- Marwan Effendy, "Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi & Fungsinya dari Perspektif Hukum", Gramedia, Jakarta, 2005
- Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", Reflika Aditama, Bandung, 2011
- M. Hadin Muhjad, "Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia", Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Muhammad Asri Saleh, "Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum", Bina Mandiri Press: Pekanbaru, 2023
- Muladi, "fungsionalisasi hukum pidana tindak pidana lingkungan hidup", Makalah seminar, Fakultas udayana, denpasar, 1990
- Muladi & Barda Nawawi Arief, "teori-teori kebijakan pidana, Alumni, Bandung 2010.
- Moelyatno "azaz-azaz hukum pidana", Armico, Bandung, 1983

- Moelyatno, " *Unsur elemen perbuatan pidana*", Bandung, 2001
- M. Schetelman dalam kutipan Bagir manan, 1995 " *Kekuasaan kehakian republik indonesia*, " Bandung, pusat penerbitan Universtas LPPM-UNISBA Hlm. 5
- Natalia D & Kebudayaan R.D.T, " *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bulungan* ", 2022
- Nommy Horas, " *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, " PT. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Nunung Hamidah, " *Illegal Finishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Wilayah Perairan Indonesia* ", Sinar Grafika, Jakrta Timur, 2015.
- Otong Rosadi, " *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan sosial* ", Thafa Media: Yogyakarta, 2012.
- Purnadi Purbacaraka, " *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan* ", Alumni: Bandung, 1997.
- Poskas Sagala, " *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia* ", Yayasan Obor: Jakarta:1994.
- Rangkuti, S. S. " *Hukum Lingkungan & Kebijakanaksanaan Ling Nasional Ed 4* ", Airlangga University Press: Surabaya, 2020.
- Rony Hanitijo Soemitro, " *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* ", Ghalia: Indonesia, Jakarta, 2007.
- Rudi Pradisetia Sudirdja, " *Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Makalah Magister UI: Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, " *Penegakan Hukum Progresif* ", Buku Kompas: Jakarta, 2010.

- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini,” *Hukum Pidana Dalam Bagan*”, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Siswanto Sunarso,”*Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Sihite J. & Suhendar T.A,” *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP*”, Studi kasus putusan no 751/PID.B/PN JKT.TIM. Hukum dan Demokrasi (HD) 2003
- Sudarto,”*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2010.
- Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, Cetakan ke-2, 1986.
- Sukandi Husin,”*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto,”*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 1993.
- Soerjono Soekanto,”*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sood, M. “*Hukum Lingkungan Indonesia*”, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2021
- Sumatera Ekspres,”*Kabut Asap Menyelimuti Kota Palembang*”: Palembang, 2015
- Takdir Rahmadi, “ *Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Teguh Prasetyo, “ *Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Teguh Prasetyo,” *Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Rajawali Pers, Depok, 2017

Wartiningih, "*Pidana Kehutanan keterlibatan dan pertanggung jawaban penyelenggara kebijakan Hutan*", Setara Press, Malang, 2014

Wirjono Prodjodikor, "*Hukum Pidana*", *Art Book Galery*, Jakarta, 1986

Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana 1*", Sinar Grafika, Jakarta 2007

Zainuddin Ali, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Sinar Grafika: Jakarta, 2014

## B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

## C. Jurnal

Anggaraini, T, & Agustian, D, 2021" *Peran badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten musi banyuasin,*" Jurnal kebijakan Pemerintahan,41-46, diakses pada tgl 17 mei 2024 pukul 21.21

A. Salman Manggalatung, "*Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*", E-Journal UIN Jakarta

Bawole, G.,Y 2019,"*Analisis hukum terhadap bantuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep strict liability dan vicarios liability lex et societatis,*" [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id) 6(8)

- Budiningsih, K, 2017, "*Implementasi kebijakan pengadilan kebakaran hutan dan lahan di provinsi sumatera selatan*", Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(2), 165-186. Diakses pada tgl 17 mei 2024, pukul 21.02 wib
- Fadlin A," 2020, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*", Jurnal Hukum Positum 5(2), 10-19.
- Hukum Hassanal Mulkan, Serlika A. 2022,"*Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Terhadap Di Sumatera Selatan*", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22(3)
- Herlina, N. (2017). *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* doi:<http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93> vol.3 no.2 hlm.5 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93/85>.
- Iamet Tri Wahyudi, 2012 "*Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Nina Herlina, 2015 "Permasalahan Lingkungan Hidup dan penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," Jurnal Ilmiah Galuh Justisia, vol 3 hal 3
- Nisa A.N.M, 2020,"*Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia)*", Jurnal Bina Mulia Hukum 4(2), 294-312.
- Nova N & Rahmadani C, 2023," Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan," Jurnal Hukum Uniski 121 hlm. 93-104.
- Nurthia Nova, 2023, " Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan." Jurnal Hukum Uniski.

- Purnomo, E., Hayatuddin, K. & Salia, E 2021 “*Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah hukum kepolisian musi banyuasin*”. *Doctrinal*, 6(2), 17-30
- Prasetyo, Aji, et.al,”*Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah kabupaten kotawaringin timur*, *Diponegoro Law Journal*, 2-3:1-10
- Rasyid F 2014,”*Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*”, *Jurnal Lingkar Widya Swara*, 1(4), 47-59.
- Rizadi, 2019,”*penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan*,” *Jurnal ensiklopediaku.org*
- Saputro R.M,”*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles*”, *JISIP (jurnal ilmu sosial dan pendidikan)*, 2023
- Widowaty, Y”2012 ”*pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup*”, *Jurnal Yudisial* 5(2), 154-169
- Yosef Anata Christie Dkk, 2013,”*Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (studi Kasus di Perumahan Palaran City, PT. kusuma Property)*, *Jurnal Beraja*, ISSN 2337 No. 11.
- Zainal Arifin Hoesin, 2012,” *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum (Law Making on the Perspective Reformation)*”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 3 Hlm. 308.

#### D. Website

M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam,[http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana\\_pelaku.html/m=1](http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana_pelaku.html/m=1)

Muhammad Khaidir, Kebijakan Pidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan  
[https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5773/1/Muhammad%20Khaidir.p](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5773/1/Muhammad%20Khaidir.pdf)  
df Diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 12.49 Wib.

Penegakan Hukum, PKBH, Fakultas hukum UAD  
<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses pada tgl 17 mei 2024 pukul 21.36  
wib